

**DINAMIKA HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM PADA
TINGKAT KASASI ATAS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1466
K/Pid/2024)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)*



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**


PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : DINAMIKA HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM
PADA TINGKAT KASASI ATAS PUTUSAN BEBAS
(*VRIJSPRAAK*) (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1466 K/PID/2024)

NAMA : INDRI APRIANTI

NIM : 20210090121

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hal dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.”



Sukabumi, 31 Juli 2025

INDRI APRIANTI

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : DINAMIKA HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM
PADA TINGKAT KASASI ATAS PUTUSAN BEBAS
(*VRIJSPRAAK*) (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1466 K/PID/2024)
NAMA : INDRI APRIANTI
NIM : 20210090121

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 31 Juli 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk dijadikan dasar dalam pemberian gelar Sarjana Hukum (S.H.).



Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., M.P.H.)

NIDN. 0420057201

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)

NIDN. 0414058705

Ketua Penguji

Ketua Program Studi

(Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.)

NIDN. 0415098002

(Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.)

NIDN. 0424019501

Plh. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)

NIDN. 0414058705

ABSTRACT

The Indonesian criminal law system provides room for cassation appeal against acquittals after the Constitutional Court Decision 114/PUU-X/2012. However, the practice of its application still leaves various problems, as seen in the case of Gregorius Ronald Tannur. This research is important to examine the legal considerations of the judex juris towards the acquittal verdict (vrijspraak) handed down by the judex factie. The purpose of this research is to determine the ratio decidendi judex juris in cassation decision number 1466 K/Pid/2024 and to analyze the cassation decision. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. This study found that Constitutional Court Decision No. 114/PUU-X/2012 provides a valid and binding legal basis for prosecutors to file a cassation against an acquittal. Meanwhile, in Supreme Court Decision No. 1466 K/Pid/2024, although the acquittal was overturned, the Supreme Court did not apply Article 338 of the Criminal Code which is more relevant, thus showing that there are still errors in the application of the law. The implications of these findings show the urgency of improvement in the mechanism of judges' legal considerations and the need to strengthen the legal structure so that decisions are not merely legal formal, but also answer the sense of substantive justice of the community.

Keywords: Cassation, Acquittal, Judges' Consideration.

ABSTRAK

Sistem hukum pidana di Indonesia memberikan ruang dalam melakukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 114/PUU-X/2012. Namun, praktik penerapannya masih menyisakan berbagai permasalahan, seperti yang tampak dalam kasus Gregorius Ronald Tannur. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum judex juris terhadap putusan bebas (vrijspraak) yang dijatuhkan oleh judex factie. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio decidendi judex juris pada putusan kasasi nomor 1466 K/Pid/2024 dan untuk menganalisis putusan kasasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa Putusan MK No. 114/PUU-X/2012 memberikan dasar hukum yang sah dan mengikat bagi jaksa untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas. Sementara itu, dalam Putusan MA No. 1466 K/Pid/2024, meskipun putusan bebas dibatalkan, Mahkamah Agung tidak menerapkan Pasal 338 KUHP yang lebih relevan, sehingga menunjukkan masih adanya kekeliruan dalam penerapan hukum. Implikasi dari temuan ini memperlihatkan urgensi pembenahan dalam mekanisme pertimbangan hukum hakim dan perlunya penguatan struktur hukum agar putusan tidak semata-mata legal formal, tetapi juga menjawab rasa keadilan substantif masyarakat.

Kata Kunci: *Kasasi, Putusan bebas, Pertimbangan Hakim.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat beserta salam Penulis kirimkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dengan judul “Dinamika Hukum Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Kasasi Atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024)” merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra.

Skripsi ini terwujud atas bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dengan baik.
2. Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T., selaku Wakil Rektor Universitas Nusa Putra, atas perhatian, dukungan, dan kebijaksanaannya kepada mahasiswa.

3. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada seluruh mahasiswa, serta bersedia meluangkan waktunya untuk Penulis dalam melakukan bimbingan dengan memberikan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dan seluruh mahasiswa, agar selalu menjadi mahasiswa yang berakhlak baik dan senantiasa sukses di masa depan.
5. Bapak Dr. Bram B Baan, S.H., M.H, M.P.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan sabar, teliti, dan penuh perhatian membimbing penulis dan memberikan arahan berharga dari awal penulisan skripsi ini sampai dengan diraihnya gelar S.H oleh Penulis. Terima kasih telah berbagi cerita serta pengalaman dan selalu mendengarkan keluh kesah akademik Penulis di sela-sela bimbingan. Terima kasih juga telah memotivasi Penulis agar menjadi perempuan yang cerdas dan harus memiliki karir yang baik, agar kelak menjadi ibu dari anak-anak yang hebat. Penulis akan selalu ingat perkataannya: “Apapun jenis pekerjaannya, jangan lupa ilmu hukum itu bebas nilai, kitalah yg menentukan kemana arah hukum akan menuju”.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, terima kasih telah menanamkan ilmu, membuka wawasan, dan membentuk karakter penulis dengan bekal yang sangat berharga selama masa perkuliahan.

7. Dengan rasa hormat dan penuh cinta, Penulis sampaikan terima kasih banyak kepada orang tua terhebat, Mamah Rani Puspitasati, Bapak Hendi Priyatna dan Ayah Ubad Badrudin. Tiada doa terindah selain untaian kata yang keluar dari mulut dan hati kalian, tiada tempat pulang yang paling damai selain hangatnya pelukan kalian. Begitu banyaknya pengorbanan demi kebahagiaan dan kesuksesan Penulis. Terima kasih selalu mendukung anakmu dalam segala situasi baik moril dan materil. Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besar kasih sayang dan kesabaran yang telah diberikan.
8. Adik tersayang, Wahdah Ismaul Maudi; Kakek dan Nenek tercinta, Abah Atang dan Umi Awini; serta seluruh keluarga besar penulis yang tak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan. Terima kasih karena telah menjadi *support system* bagi Penulis tanpa menyinggung dan menuntut banyak hal.
9. Guru tercinta juga sekaligus orang tua kedua bagi Penulis, Akang Dr. H. Zaini Maki, M.Pd dan Ibu Rifa Zakiah Mahmudah M.Pd., beserta keluarga besar YASPIN yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual serta arti sebuah kehidupan dengan membentuk pribadi penulis selama 11 tahun ini. Beliau merupakan sosok yang mampu membantu Penulis terus berkembang dalam setiap perjalanan. Kesabaran dan kegigihannya tidak pernah pudar demi masa depan dan kesuksesan anak-anaknya, dunia dan akhirat.
10. Sahabat sesyurga juga sekaligus keluarga kedua Penulis, teteh-teteh al-hafizoh Resti Anjani, Keysa Novera Aliana, Bela Setiawati, Siti Maryam, Siti Maryani Ufah, Wafa Lailatul Miroziah, Si kembar Salma Salwa, beserta anak-anak

tersayang PPTQ Nurul Huda (YASPIN) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehangatan, doa, dan kebersamaan yang selalu menjadi penguat di setiap langkah, bersedia menjadi tempat pulang kedua ketika dunia tidak memihak, selalu menjadi paling mengerti saat senang dan sedih, saat tertawa dan menangis, dan saat menang dan kalah. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua.

11. Sahabat di perkuliahan, Yuriheu Putri Agustin, Tiara Azzahra Anzani, Siti Nur Anisa, dan Putri Erna Oktavia, yang telah menjadi teman berbagi cerita, tawa, dan perjuangan selama menempuh pendidikan. Banyak cerita yang kita ukir bersama yang nanti akan menjadi kenangan indah di masa tua, kalian merupakan tempat berbagi banyak hal.
12. Satu-satunya sahabat laki-laki Penulis, M. Taufik Hidayatullah, yang selalu bersedia direpotkan saat perkuliahan, selalu mengingatkan tugas, mengajak Penulis dalam beberapa kesempatan salah satunya mengikuti Pertukaran Mahasiswa dan PKL. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, tempat berdiskusi dan berbagi cerita, serta mendorong dan memberi semangat sampai berakhirnya masa studi ini.
13. Sahabat sejak SMP, yaitu Mutia Mutmainnah dan Wardatunnisa Rahayu, yang selalu ada dalam suka dan duka perjalanan hidup ini. Mereka tidak selalu hadir dalam bentuk raga, namun kehadiran kalian terasa nyata di sisi Penulis.
14. Kakak sekaligus mentor bagi penulis, Teh Septiyani Sanusi yang begitu menginspirasi Penulis, lewat jalan hidup, karya serta kepercayaannya, Penulis bisa sampai di titik ini, mengikuti jejak hidupnya. Terima kasih juga atas

kehadiran Teh Silmi Rawdhotun Nikmah beserta ibu karena kesediannya untuk selalu direpotkan, Penulis merasa mempunyai keluarga di kampung orang.

15. Teman-teman Hukum Angkatan 21, yang telah menjadi bagian dari keluarga akademik Penulis, berbagi suka dan duka selama perkuliahan.
16. Dan terakhir, kepada diri sendiri yang telah bertahan melewati berbagai badai, bangkit dari kegagalan, dan tetap melangkah meski jalan terasa berat. Terima kasih telah bertahan dari berbagai tuntutan yang memaksa. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, terus berjuang, dan percaya bahwa setiap proses mempunyai waktunya sendiri.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Indri Aprianti

NIM : 20210090121

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Dinamika Hukum Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Kasasi Atas Putusan Bebas (*Vrijspreek*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengahlimedia/formal-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 31 Juli 2025

Yang Menyatakan

(Indri Aprianti)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
<i>ABSTRAK</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Kerangka Konseptual	18
F. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan	27
3. Sumber Data Penelitian	29
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Alat Pengumpulan Data.....	32
6. Analisis Bahan Hukum.....	32
7. Lokasi Penelitian	33
8. Jadwal Penelitian	33
9. Sistematika Penulisan Dan Outline	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana di Indonesia.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Hakim	49
C. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	55
D. Putusan Pidana oleh Hakim	60
E. Upaya Hukum Pidana	63
F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.....	71
BAB III DATA PENELITIAN	81
A. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024	81
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	90
A. <i>Ratio Decidendi Judex Juris</i> pada Putusan Kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024 90	
B. Analisis hukum terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012	105
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian Skripsi.....	34
Tabel 1.2 Perbedaan Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 338 KUHP... ..	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu landasan penting dalam penegakan hukum yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan serta perlindungan hak-hak warga negara. Peradilan pidana memegang peran sentral dalam sistem hukum, karena mencerminkan proses penegakan hukum dengan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Proses ini mencakup serangkaian kegiatan yang melibatkan kerja sama antarlembaga yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.¹

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*), sistem peradilan pidana memuat dimensi yuridis yang berfokus pada penerapan norma hukum secara operasional dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kepastian hukum (*certainly*).² Menurut Barda Nawawi Arief (dalam Joko Sriwidodo), makna sistem peradilan pidana pada dasarnya memiliki kesamaan dengan sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mewujudkan proses penegakan hukum (*law*

¹ Maya Syafira et al., *Sistem Peradilan Pidana* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 2.

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pert. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 4.

enforcement).³ Sebagaimana tujuan utama dalam sistem peradilan pidana adalah menciptakan kesejahteraan sosial, yang sejalan dengan tujuan kebijakan sosial jangka pendek dengan menekan angka residivisme⁴ dan kejahatan.⁵

Hukum pidana sendiri memiliki peran penting dalam sistem pidana di Indonesia, terutama dalam melindungi kepentingan umum dengan mengatur perbuatan yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Sudarto (dalam Fitri Wahyuni), hukum pidana memiliki dua peran utama, peran umum dan peran khusus. Peran umum hukum pidana mirip dengan hukum secara umum, yaitu mengatur kehidupan sosial dan menjaga ketertiban. Peran khususnya adalah melindungi kepentingan hukum dari risiko pelanggaran dengan penerapan hukuman pidana. Perlindungan ini tidak hanya mencakup kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara. Hukum pidana juga berfungsi memberikan keabsahan bagi negara dalam menjalankan perannya melindungi kepentingan hukum, oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi ketentuan-ketentuan yang menjatuhkan hukuman bagi pelanggaran yang mengancam keamanan negara sebagai cara untuk melindungi kepentingan

³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hlm. 11.

⁴ Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Vide: Seena Fazel dan Achim Wolf, (2015), *A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice*, PLoS ONE 10, no. 6, hlm. 1.

⁵ Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Rahmah Y. Mantali, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, FHUNG Press (Gorontalo: FHUNG Press, 2021), hlm. 2.

negara, serta pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan bagi masyarakat.⁶

KUHP yang lahir dari WvSNI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) merupakan hukum pidana yang saat ini digunakan di Indonesia. Berbagai langkah telah diambil untuk menciptakan sistem pidana baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis, politik, sosial, dan praktis. KUHP lama yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda dinilai sudah tidak lagi relevan untuk terus diberlakukan karena landasan filosofisnya yang berbeda. Dari perspektif sosiologi, sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak lagi mencerminkan norma-norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat saat ini. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi mengharuskan pembaruan terhadap KUHP yang lama, yang dianggap tidak cukup memadai dan terbelakang jika dibandingkan dengan tuntutan hukum zaman modern.⁷

Penyusunan tersebut dilakukan karena sudah sepatutnya negara ini memiliki KUHP yang disusun sendiri bukan menggunakan KUHP warisan negara lain, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai simbol keberlanjutan penjajahan.⁸ Penyusunan KUHP sendiri merupakan cerminan identitas bangsa dimana hukum itu diterapkan. Nilai-nilai sosial dan budaya bangsa sangat penting dalam membuat

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Nusantara Persada Utama (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 11.

⁷ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, (2021), *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2, hlm. 218.

⁸ Nafi Mubarak, (2024), *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 27, no. 1, hlm. 24.

KUHP, maka dari itu, hukum pidana Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, dimulai dari penerapan hukum pidana adat pada masa kerajaan Nusantara, diikuti oleh perkembangan hukum pidana barat pada era kolonial VOC dan Belanda, hingga akhirnya disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masing-masing memiliki prinsip yang berbeda.⁹

Eddy O.S. Hiarij, menegaskan bahwa KUHP Nasional berperan dalam mengubah paradigma hukum pidana di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek pemulihan sosial.¹⁰ Transformasi sistem hukum pidana ini belum berjalan sepenuhnya efektif karena Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang menjadi aturan pelaksana KUHP belum disahkan sampai saat ini, dengan demikian proses peradilan pidana masih merujuk pada ketentuan dalam KUHP lama (UU RI Nomor 8 Tahun 1981). Meskipun arah kebijakan pidana telah menunjukkan kemajuan melalui pengesahan KUHP baru serta adanya RUU KUHP, realitas penegakan hukum saat ini belum berjalan secara optimal, khususnya dalam tahap pemeriksaan oleh hakim yang seringkali mengabaikan bukti dan fakta yang diajukan di persidangan. Penerapan ketentuan hukum oleh hakim seringkali keliru dan/atau prosedur peradilan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁹ *Ibid.* hlm. 16.

¹⁰ Hukum Online, *Transformasi Hukum Pidana yang Lebih Adil dan Modern dalam KUHP Nasional*, (2025, Maret 11), <https://www.hukumonline.com/berita/a/transformasi-hukum-pidana-yang-lebih-adil-dan-modern-dalam-kuhp-nasional-lt67d041de383cf/>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 14.09.

Peradilan pidana sering kali memperlihatkan adanya perbedaan putusan di tiap tingkatan. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap fakta hukum maupun penerapan norma hukum. Putusan bebas (*vrijspraak*) menjadi salah satu bentuk putusan yang kerap memunculkan kontroversi, terutama ketika masyarakat menilai bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Sehingga jika terjadi ketidaksesuaian tersebut, terdakwa atau Penuntut umum dapat menempuh upaya hukum.

Upaya hukum merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan dapat ditinjau kembali guna menjamin keadilan dan kepastian hukum. Urgensi upaya hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia lebih ditekankan pada usaha untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran. Hal ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hak individu serta proses peninjauan kembali terhadap putusan di tingkat sebelumnya. Upaya hukum di tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang mempunyai tugas untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi yang berkaitan dengan penerapan hukum yang tidak tepat dalam keputusan pada tingkat bawah.¹¹ Hakim Mahkamah Agung akan melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang diajukan untuk memastikan bahwa penerapan hukum telah dilakukan dengan benar.

Terdapat dua kategori upaya hukum dalam sistem hukum pidana, yaitu upaya hukum biasa yang meliputi banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa yang

¹¹ Nurul Izzati, Aldy Darmawan, dan Abdul Hafizh, (2024), *Pengadilan Kasasi Dalam Menjamin Keadilan: Studi Perbandingan Di Mesir Dan Indonesia*, SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga 9, no. 2, hlm. 27.

mencakup kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹²

Pada mulanya, upaya hukum kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) memiliki pengecualian, Pasal 244 KUHP menyatakan bahwa: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.¹³ Pasal ini memberikan pengecualian atas putusan bebas (*vrijspraak*) dalam mengajukan upaya hukum kasasi. Pengecualian ini didasarkan pada prinsip hukum bahwa putusan bebas telah memenuhi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan dianggap sebagai bentuk perlindungan hak asasi terdakwa. Namun dalam praktiknya, aturan tersebut justru menghadirkan problematika baru, terutama jika pihak korban atau Penuntut Umum merasa bahwa putusan bebas tersebut tidak mencerminkan keadilan atau kebenaran materiil. Ketika ruang kasasi ditutup, maka putusan bebas otomatis berkekuatan hukum tetap tanpa adanya mekanisme koreksi, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa putusan tersebut menyimpang dari prinsip keadilan.

Kondisi ini seringkali mendorong Jaksa Penuntut Umum untuk bersikap pasif. Dalam banyak kasus, ketika terdakwa diputus bebas pada tingkat pertama,

¹² Jamaluddin, (2022), *Kajian Yuridis Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Ke-II Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, The Juris vol.6, no. 1, hlm. 252.

¹³ Vide: Pasal 67 dan Pasal 244 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

jaksa tidak menempuh upaya hukum lebih lanjut karena keterbatasan hukum yang berlaku. Akibatnya, putusan bebas tersebut menjadi final tanpa adanya mekanisme pengawasan dan koreksi dari pengadilan di tingkat yang lebih tinggi.

Situasi tersebut kemudian mendorong lahirnya dinamika hukum baru, yaitu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang memberikan reinterpretasi terhadap ketentuan Pasal 244 KUHP, putusan ini menetapkan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” yang ada dalam Pasal 244 KUHP tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perubahan ini menandai langkah penting dalam menjaga keadilan substantif, sebab Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengoreksi kemungkinan adanya kekeliruan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama.

Kasus Gregorius Ronald Tannur menjadi salah satu contoh konkret yang menunjukkan dinamika tersebut. Kejadian bermula ketika terdakwa, korban dan teman-temannya berkaraoke dan minum-minuman alkohol jenis Tequilla Jose di Blackhole KTV, Lenmarc Mall, Surabaya. Setelah keluar dari ruang karaoke terjadi perselisihan antara korban dan terdakwa. Awalnya, korban menampar terdakwa di dalam lift, kemudian terdakwa membalas dengan mencekik leher dan menendang kaki kiri hingga korban terjatuh, kemudian saat korban menarik baju terdakwa, terdakwa lantas memukul kepala korban menggunakan botol alkohol yang sebelumnya dibawa dari tempat karaoke. Konflik tersebut terus berlanjut di basement parkir. Ketika akan melajukan mobilnya, terdakwa mengetahui korban sedang duduk selanjut di sebelah kiri luar mobil dekat pintu depan. Seharusnya

terdakwa mengetahui bahwa dengan melajukan mobilnya akan membuat tubuh korban bergerak mengikuti laju mobil. Namun karena masih emosi dan kesal, terdakwa tetap mengemudikan mobilnya ke arah kanan. Akibatnya, korban terlindas oleh mobil yang dikemudikan terdakwa, hingga akhirnya korban Dini Sera dinyatakan meninggal dunia.¹⁴

Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan bebas meskipun bukti persidangan menunjukkan adanya kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Putusan bebas oleh *judex factie* dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi berbagai pihak, khususnya bagi korban. Hakim dianggap tidak menilai secara cermat fakta-fakta di persidangan, yang sebenarnya bukti dan kesaksian sudah cukup untuk membuktikan tindak pidana terdakwa yang termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.¹⁵ Ketiga hakim di Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah secara sah, meyakinkan, dan dibebaskan dari semua dakwaan jaksa. Putusan bebas ini juga dipengaruhi dengan adanya pelanggaran kode etik sekaligus perbuatan pidana berupa suap yang dilakukan oleh ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Lahirnya putusan bebas akibat tekanan eksternal ini mencerminkan penyimpangan terhadap asas keadilan, transparansi dan independensi peradilan, yang seharusnya menjadi prinsip fundamental dalam proses penegakan hukum pidana. Keadaan ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi

¹⁴ Vide: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

¹⁵ Venansia Dinati Tifoni dan Tomy Michael, (2022), *Putusan No . 454 / Pid . B / 2024 / PN . Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia*, Policies on Regulatory Reform Law Journal (PLJR) Vol 1 No 2, hlm. 60.

pengaruh luas terhadap citra profesi hakim, kredibilitas sistem peradilan, dan memperburuk persepsi publik terhadap hukum.¹⁶

Melalui upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung kemudian mengoreksi putusan tersebut dengan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Perbedaan mendasar antara pertimbangan *judex factie* dan *judex juris* ini tidak hanya menunjukkan adanya dinamika hukum dalam praktik peradilan, tetapi juga menegaskan pentingnya ketelitian hakim dalam menilai bukti dan menerapkan hukum yang tepat.

Oleh karena itu, kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 atas kasus Ronald Tannur menjadi relevan untuk dianalisis secara mendalam. Perbedaan pertimbangan antara *judex factie* dan *judex juris* dalam perkara ini tidak hanya berimplikasi pada hasil akhir perkara, melainkan juga memiliki pengaruh lebih luas terhadap perkembangan hukum pidana, pembentukan yurisprudensi, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih yang dituangkan dalam suatu penelitian berjudul “Dinamika Hukum Pertimbangan Hakim pada Tingkat Kasasi atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024)”.

¹⁶ Arenza Wahyu dan Yusuf M. Said, (2025), *Analisis Hukum Dan Etika Profesi Hakim Mengenai Kasus Hakim Ronald Tannur Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY*, AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin 2, no. 4, hlm. 93.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi Judex Juris* pada Putusan Kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024 dalam Mengkaji Ulang Putusan Bebas (*Vrijspraak*) di Tingkat Pertama?
2. Bagaimana Analisis hukum terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Ratio Decidendi Judex Juris* pada Putusan Kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024 dalam Mengkaji Ulang Putusan Bebas (*Vrijspraak*) di Tingkat Pertama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Tujuan dari studi hukum ini adalah untuk menambah dan mengembangkan wacana pemikiran dan keilmuan dalam hukum pidana baik secara formil dan materiil, terutama lebih terfokus pada isi putusan hakim terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta pembatalan putusan oleh *judex juris* pada putusan tingkat pertama dan dinamika hukum dalam melakukan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*). Penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta membentuk cara berpikir yang dinamis. Selain itu, diharapkan dapat mengukur seberapa baik penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa studi. Diharapkan juga dapat memberikan konsep pemikiran bagi praktisi hukum khususnya *judex factie* dan *judex juris* dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perlindungan hukum terhadap hak jaksa untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*).

E. Kerangka Pemikiran

a. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman berpandangan bahwa hukum selalu berkaitan erat dengan lingkungan sosial, budaya, dan politik tempat hukum tersebut berkembang. Ia menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum dipengaruhi oleh masyarakat dan pada saat yang sama, memengaruhi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.¹⁷ Salah satu aspek inti pemikiran Friedman adalah bahwa hukum merupakan hasil interaksi dinamis antar

¹⁷ Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, (2023), *Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman*, Peradaban Journal of Law and Society 2, no. 1, hlm. 56.

kekuatan sosial. Ia menolak pandangan tradisional yang memandang hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri dan justru menggambarkannya sebagai produk yang dibentuk melalui proses sosial yang kompleks. Menurut Friedman, hukum tidak hanya terdiri dari peraturan yang diterapkan secara resmi oleh sistem peradilan tetapi juga mencerminkan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang ada dalam masyarakat.¹⁸

Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum (*legal structur*) adalah institusi yang dibentuk oleh sistem hukum dengan berbagai peran untuk mendukung operasional sistem tersebut. Pada elemen ini, terlihat bagaimana sistem hukum secara teratur memberikan layanan dalam pengolahan materi hukum. Substansi (*legal substancy*) atau isi hukum merupakan hasil dari sistem hukum, berupa peraturan dan keputusan yang digunakan oleh pengatur dan yang diatur. Sedangkan budaya hukum (*legal cultur*) mencakup nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Budaya hukum ini berfungsi sebagai penghubung antara aturan hukum dan perilaku hukum dari seluruh warga negara.¹⁹ Friedman membagi budaya hukum ke dalam: (a) Budaya hukum internal, yang meliputi budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum secara umum; (b) Budaya hukum eksternal, yang mencakup budaya hukum masyarakat secara umum.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁹ Suyatno, (2023), *Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia*, Jurnal IUS FACTI 2, no. 1, hlm. 199.

²⁰ *Ibid*.

Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum.²¹ Ia menaruh perhatian besar pada peran aktor sosial dalam membentuk hukum. Kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok kepentingan ekonomi, politik, dan sosial memiliki pengaruh yang kuat dalam pembuatan kebijakan. Hukum dipandang sebagai hasil transaksi antar pemangku kepentingan yang berinteraksi dan berupaya mencapai tujuan masing-masing. Dalam kerangka pemikiran Friedman, perubahan dalam sistem hukum seringkali terjadi sebagai respons terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya memandang hukum sebagai instrumen yang dapat membentuk dan mentransformasi masyarakat, alih-alih sekadar alat pendukung. Friedman percaya bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman.²²

b. Elemen Utama dalam Pembuktian Tindak Pidana

Eddy OS Hiariej menyatakan (merujuk pada Ian Dennis dalam Brahmana) bahwa istilah pembuktian lebih sesuai dengan pemahaman pembuktian menurut hukum positif, sementara istilah bukti dapat dipahami sebagai alat bukti yang mengarah pada proses pengadilan. Bukti atau *Evidence* (menurut Max M. Houck) adalah penyediaan informasi pada suatu penyelidikan yang sah terkait dengan fakta-fakta yang ada.²³

²¹ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, (2022), *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Sapiientia Et Virtus 7, no. 2, hlm. 89.

²² Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, *Op cit*, hlm. 7.

²³ Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teor%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf, Diakses pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 12:39.

Pembuktian adalah proses untuk membuktikan sesuatu. Membuktikan berarti menyajikan atau menunjukkan bukti, melaksanakan sesuatu dengan tepat, menjalankan, mendemonstrasikan, memberikan kesaksian, dan meyakinkan. Berdasarkan pendapat R. Subekti, bahwa tujuan dari pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil atau argumen-argumen yang disampaikan dalam suatu kasus.²⁴

Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada peraturan yang tercantum KUHAP. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, pembuktian harus memenuhi syarat pembuktian minimal yang mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim. Tujuannya adalah untuk mencegah putusan yang dijatuhkan hanya berdasarkan satu bukti atau keyakinan subjektif hakim yang tidak memiliki dasar yang kuat.²⁵

Phyllis B. Gerstenfeld mengklasifikasikan jenis-jenis bukti ke dalam dua kategori utama, yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Bukti langsung merupakan jenis bukti yang secara eksplisit menunjukkan keberadaan suatu fakta tanpa memerlukan pendukung tambahan untuk membuktikannya. Sebaliknya, bukti tidak langsung adalah bukti yang memerlukan proses pembuktian lanjutan sebelum dapat disimpulkan,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Rohman et al., (2024), *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3, hlm. 280.

karena fakta yang disampaikan tidak diperoleh melalui pengamatan langsung oleh saksi mata.²⁶

Pembuktian yang sah berdasarkan undang-undang mengharuskan bahwa setiap bukti yang diajukan harus memenuhi standar hukum, baik dalam proses pengumpulan, penyampaian, maupun keabsahannya. Sebagai contoh, bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, seperti penggunaan penyiksaan untuk memaksa terdakwa mengaku, dianggap tidak valid dan tidak dapat dijadikan dasar dalam persidangan. Prinsip ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam setiap tahap pengumpulan bukti guna menjaga hak asasi manusia serta memastikan keadilan dalam proses peradilan.²⁷ Selain itu, kewenangan hakim sangat penting untuk sistem pembuktian Indonesia. Hakim memiliki otoritas untuk menilai dan menganalisis bukti yang diajukan sesuai dengan keyakinannya. Meskipun demikian, keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan memenuhi syarat pembuktian minimal.²⁸

c. Konsekuensi Hukum atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Nikolas Simanjuntak (dalam Emelie Benigen) menyatakan bahwa keputusan bebas dikeluarkan saat kesalahan terdakwa dan fakta-fakta yang didakwakan belum terbukti secara hukum dan dengan keyakinan yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peristiwa tersebut memang terjadi,

²⁶ Muhammad Rosikhu dan Zahratul'ain Taufik, (2024), *Kedudukan Bukti Tidak Langsung sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4, no. 3, hlm. 18431.

²⁷ Rohman et al., *Op cit*, hlm. 284.

²⁸ *Ibid*, hlm. 285.

permasalahannya terletak pada alat bukti yang tidak memenuhi syarat hukum yang sah dan meyakinkan.²⁹

Lilik Mulyadi (dalam Emelie Benigen) juga menjelaskan bahwa putusan bebas berarti bahwa terdakwa tidak akan dikenakan sanksi pidana, dikarenakan dalam proses persidangan, tuduhan yang dihadapkan oleh penuntut umum tidak dapat dibuktikan dengan cara yang sah dan meyakinkan sesuai hukum yang berlaku.³⁰ Dengan demikian, akibat hukum dari putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dibebaskannya dari segala tuntutan hukum dan tidak dijatuhi hukuman pidana. Apabila setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa berkaitan dengan tuduhan tidak dapat dibuktikan dengan cara yang sah dan meyakinkan, maka hakim wajib menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.³¹ Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian Majelis hakim setelah menelaah seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan.

d. Peran Jaksa sebagai *Dominus Litis*

Peran *dominus litis* umumnya dipegang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan serta mengajukan perkara ke pengadilan. Selain itu, kejaksaan juga memiliki wewenang luas dalam mengawasi proses penyidikan berdasarkan asas *opportunit   de poursuites* atau

²⁹ Emelie Benigen, (2022), *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 3562/PID.SUS/2019/PN.Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hlm. 17.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Vide: Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

principle of opportunity, yaitu kebebasan untuk menentukan apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan atau tidak. Konsep ini memiliki akar sejarah dalam sistem hukum Romawi yang menerapkan prinsip *accusatio directa*, di mana Jaksa berperan utama dalam mengajukan dan mengendalikan proses hukum terhadap terdakwa.³²

Andi Hamzah (dalam Irwanuddin Tadjuddin) berpendapat bahwa karena Penuntut Umum itu *dominus litis* dalam penuntutan, maka ia bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak.³³ Kata “*Dominus*” itu sendiri berasal dari bahasa latin yang diterjemahkan sebagai pemilik, sedangkan istilah “*litis*” merujuk pada perkara atau gugatan. Kejaksaan memiliki otoritas untuk membuat keputusan tentang kebijakan penuntutan pidana berdasarkan prinsip *dominus litis* ini.³⁴

Asas *dominus litis* di Indonesia berubah dari sistem inkuisitoir, yang memberikan peran dominan kepada kejaksaan dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), menjadi sistem akusatoir, yang dalam KUHAP saat ini lebih membatasi kewenangan kejaksaan. Ketentuan HIR menjelaskan peran dan tugas kejaksaan sebagai *Dominus Litis* sangat jelas, penyidikan merupakan bagian integral dari proses penuntutan pada masa berlakunya HIR, karena menjadikan Jaksa Penuntut Umum sebagai koordinator penyidikan dan memiliki otoritas

³² Handar Subhandi Bakhtiar, *Jaksa Sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengganti Perkara?*, (2025, Februari 13), <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis--pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 16.04.

³³ Irwanuddin Tadjuddin, (2023), *Dominus Litis Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 44.

³⁴ *Ibid.*

untuk melakukan penyelidikan sendiri. Kejaksaan berfungsi sebagai elemen penting dalam keseluruhan proses penyelenggaraan hukum pidana, dari awal hingga akhir (*ab initio ad finem*), tapi peran kejaksaan dalam penyidikan berubah setelah HIR dicabut dan digantikan oleh KUHAP. Prinsip diferensiasi fungsional yang diterapkan dalam KUHAP membatasi wewenang kejaksaan hanya untuk proses penuntutan, sementara kepolisian memiliki wewenang eksklusif untuk melakukan penyelidikan. Akibat perubahan ini, kejaksaan tidak lagi memiliki wewenang untuk mengarahkan proses penyidikan atau melakukan penyidikan sendiri. Melalui proses deligitimasi, KUHAP secara tidak langsung menghapus otoritas tersebut yang diatur dalam Pasal 110 dan 138 KUHAP.³⁵

1. Kerangka Konseptual

a. Dinamika Hukum

Dinamika hukum dapat dipahami sebagai bentuk perubahan yang terjadi dalam sistem hukum seiring dengan perkembangan waktu, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Secara umum, dinamika mencerminkan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus, oleh karena itu dalam konteks hukum, dinamika berkaitan dengan perubahan dalam sistem hukum. yang dapat bersifat tertutup maupun terbuka.

Perubahan dalam sistem hukum yang bersifat tertutup mengacu pada dinamika internal hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen (dalam Muhammad Reza) yang menekankan bahwa perubahan hukum terjadi dalam

³⁵ Handar Subhandi Bakhtiar, *loc.cit.*

kerangka hierarki norma yang sudah ditetapkan. Sementara itu, terdapat pula perubahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Perubahan ini mencerminkan pergeseran nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, yang dalam kajian hukum dikenal sebagai dinamika eksternal hukum.³⁶

Kedua perspektif dalam dinamika hukum ini sering kali dipahami secara terpisah, seolah-olah keduanya tidak saling berhubungan. Pemisahan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam menilai keabsahan suatu perubahan hukum, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Akibatnya, dapat muncul kesimpulan yang saling bertentangan.³⁷ Sebagai contoh, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa hukum sebenarnya telah berubah ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, meskipun aturan hukumnya tetap sama. Sebaliknya, ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa hukum tidak mengalami perubahan selama masyarakat tetap mempertahankan pola perilakunya, meskipun peraturan hukum secara formal telah mengalami perubahan. Pandangan seperti ini sulit diterima jika perubahan hukum hanya dipahami dalam lingkup internal, tanpa mempertimbangkan pengaruh perubahan sosial yang lebih luas.

b. Pertimbangan Hakim

Komponen krusial dalam menilai suatu putusan hakim terletak pada pertimbangannya. Pertimbangan hakim perlu ditelaah dengan teliti, tepat, dan

³⁶ Muhammad Reza, *Dinamika Hukum*, (2017, Desember 10), <https://www.metrokaltara.com/dinamika-hukum/>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 22.01.

³⁷ *Ibid.*

seksama untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka keputusan yang dihasilkan dari alasan hakim bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁸

Menurut Mukti Arto (dalam Sri Nuryani), pada dasarnya pertimbangan hakim harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Pokok masalah, bukti yang diakui, dan bukti yang tidak dapat disangkal;
- b. Analisis hukum terhadap keputusan setiap aspek yang berhubungan dengan semua fakta yang terbukti dalam persidangan;
- c. Semua aspek tuntutan dari penggugat perlu diteliti dan diputuskan secara komprehensif agar hakim dapat menentukan apakah tuntutan tersebut dapat dibuktikan dan diterima atau sebaliknya.³⁹

Pertimbangan yang diambil oleh hakim merupakan pendapat atau alasan yang dijadikan dasar hukum sebelum memberikan keputusan pada suatu perkara. Hakim wajib memperhatikan dua kategori syarat yaitu subjektif dan objektif dalam menjatuhkan hukuman. Syarat subjektif meliputi adanya rasa bersalah/kesalahan, kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakan seseorang, serta tidak adanya alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Sementara itu, syarat objektif menyangkut adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan

³⁸ Sri Nuryani, (2023), *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 12.

³⁹ *Ibid*, hlm. 13.

tindak pidana, bertentangan dengan hukum, dan tidak ada alasan yang bisa membenarkannya.⁴⁰

Menurut Rusli Muhammad (dalam tulisan Fauziah Yumna dan Bambang Santoso), terdapat dua macam pertimbangan yang digunakan hakim, yaitu pertimbangan berdasarkan hukum (yuridis) dan pertimbangan bersifat sosiologis. Pertimbangan hukum merujuk pada pandangan hakim yang berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan dan sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai elemen yang harus ada dalam putusan, termasuk dakwaan dari jaksa, keterangan dari terdakwa, pernyataan saksi, bukti-bukti, serta penggunaan prosedur hukum. Sedangkan pertimbangan sosiologis mencakup aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam tinjauan di luar hukum, seperti latar belakang terdakwa, dampak dari tindakan terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, dan keyakinan agamanya.⁴¹

c. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi berasal dari istilah “*cassation*” dalam bahasa Prancis, yang berarti “pembatalan dan penghapusan”. Dengan demikian, apabila permohonan kasasi atas keputusan pengadilan tingkat bawah diterima oleh Mahkamah Agung, keputusan itu akan dianggap tidak sah secara hukum karena dianggap salah dalam penerapan hukum. Jika terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum merasa tidak

⁴⁰ I Gusti Lanang Lingga, (2020), *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr.)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 3.

⁴¹ Fauziah Yumna dan Bambang Santoso, (2024), *Telaah Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Wng)*, Verstek 12, no. 2, hlm. 170.

puas dengan keputusan pengadilan lebih tinggi, mereka bisa melakukan kasasi, yaitu langkah hukum yang bisa diambil oleh salah satu atau kedua pihak (terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum) terhadap keputusan pengadilan yang lebih tinggi.⁴²

Upaya hukum kasasi disebutkan pada pasal 244 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa kasasi merupakan pembatalan keputusan atau tindakan dari pengadilan tingkat banding atau pengadilan terakhir dikarenakan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ketidaksesuaian ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti:

- 1) Melewati batas wewenang yang diatur dalam undang-undang
- 2) Penerapan yang salah atau tidak tepat
- 3) Pelanggaran terhadap hukum yang ada
- 4) Tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh perundang-undangan.

⁴² F Wardiyah, (2022), *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Kasus Perkara Pembunuhan (Putusan Nomor 964 K/PID/2015)*, Repository Unja, hlm. 12.

Pemeriksaan di tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas berdasarkan permohonan dari pihak yang bersangkutan dengan alasan kasasi sebagai berikut:⁴³

- 1) Apakah suatu peraturan hukum memang tidak diterapkan atau diterapkan dengan cara yang tidak benar.
- 2) Apakah prosedur pengadilan benar-benar tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Apakah pengadilan telah melampaui kewenangannya.

d. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan akhir (vonis) yang dijatuhkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan putusan pemidanaan (*veroordeling*).⁴⁴

Putusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa tidak dikenakan tuntutan apa pun dan tidak akan dikenakan hukuman apa pun. Harun M. Husein (dalam Heru Drajat Sulisty) menerangkan bahwa putusan bebas merujuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang membebaskan terdakwa dari tuduhan, karena kebenaran mengenai kesalahan tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.⁴⁵ Pengadilan berpendapat terhadap

⁴³ Vide: Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁴ Rezi Rukdianda, (2020), *Putusan Lepas (Onslag Van Alle Rect Vervolging) Dengan Alasan Judex Factie Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan*, Jurnal Verstek 6, no. 3, Hal.239.

⁴⁵ Heru Drajat Sulisty, (2019), *Kajian Yuridis Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum 5, no. 2, hlm. 68.

putusan bebas apabila dari hasil pemeriksaan sidang dipengadilan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.⁴⁶

Berdasarkan praktik peradilan pidana, istilah “putusan bebas”, dikenal sebagai “putusan bebas murni” dan “putusan bebas tidak murni”. Putusan bebas murni terjadi ketika dakwaan tidak terbukti dan tidak ada bukti yang mendukung dakwaan penuntut umum. Sementara itu, putusan bebas tidak murni terjadi karena tiga faktor utama yakni interpretasi yang berbeda dari hukum, penilaian yang berbeda dari alat bukti yang diajukan, dan perspektif yang berbeda tentang bagaimana penerapan hukum – memahami bukti yang disampaikan di persidangan. Namun, dalam KUHAP tidak membedakan antara putusan bebas murni dan tidak murni.⁴⁷

F. Metode Penelitian

Metode dikenal sebagai “cara”. Sementara itu, secara etimologi penelitian ialah akurat, cermat, dan teliti, yang berarti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memerlukan ketelitian. Studi terkait penelitian merupakan kata dasar dari kata “*research*” artinya ialah kembali dan “*too search*” ialah melacak. Sehingga *research* adalah usaha atau proses mencari

⁴⁶ Vide: Pasal 191 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁷ Sasmita dan Hasuri, (2023), *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg)*, Jurnal HAK (Kajian Hukum Administrasi & Komunikasi) 1, no. 1, Hal. 84.

ulang.⁴⁸ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi.⁴⁹

Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*), dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum yang hidup (*the living law*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan pemerintahan yang melaksanakan hukum, atau atas dasar wewenang yang melekat seperti aturan kebijakan, serta meneliti hukum yang dilaksanakan masyarakat.⁵⁰

Masalah dan tujuan penelitian membentuk suatu metode penelitian, jadi ketika seseorang berbicara tentang metode penelitian, mereka harus selalu berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini dijelaskan melalui beberapa poin yang spesifik dan terperinci mengenai metode yang akan digunakan, di antaranya:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian merujuk pada sifat atau ciri khas tertentu dari sebuah penelitian. Ciri khas dalam penelitian hukum adalah sebagai norma atau aturan yang menjadi acuan bagi individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, spesifikasi penelitiannya adalah normatif dengan sifat deskriptif-analitis.

⁴⁸ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 1.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1.

⁵⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 25.

Penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai *legal research*, adalah penelitian yang berada dalam ranah ilmu hukum dengan cakupan yang luas. Cakupan yang luas ini mengacu pada fakta bahwa ilmu hukum menjangkau berbagai aspek pengetahuan dengan tujuan fungsi hukum untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Penelitian hukum yang dilakukan dengan mendalami bahan pustaka atau data sekunder semata bisa disebut sebagai penelitian hukum normatif atau studi hukum kepustakaan.⁵¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau hanya berdasarkan data sekunder.⁵²

Penelitian hukum normatif biasanya hanya melibatkan studi dokumen, di mana sumber-sumber yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat dari para ahli. Istilah lain untuk penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrinal, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian doktrinal karena fokus penelitian ini hanya pada peraturan yang tertulis maupun bahan hukum. Istilah studi kepustakaan atau studi dokumen digunakan karena penelitian ini pada umumnya lebih banyak menerapkan data sekunder yang tersedia di perpustakaan.⁵³

Adapun yang dimaksud dengan deskriptif-analitis, yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai semua yang

⁵¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), hlm. 47.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *op.cit*, hlm. 13.

⁵³ Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47.

berhubungan dengan topik yang dikaji.⁵⁴ Oleh karena itu, yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam menguji kembali putusan *judex factie* pada tingkat *judex juris* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Dilakukan dengan meninjau dan mempelajari semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas.⁵⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan melihat hukum sebagai sebuah sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling berhubungan secara logis satu sama lain;
- 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada celah dalam hukum;
- 3) *Sistematic* bahwa norma-norma hukum tidak hanya saling terkait, tetapi juga disusun dengan cara yang teratur.⁵⁶

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan penelitian, pendalaman, dan analisis terhadap berbagai instrumen hukum, termasuk yang berkaitan dengan kewenangan hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

⁵⁴ Sri Mulyani, *op.cit*, hlm. 32.

⁵⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 58.

⁵⁶ Muhaimin, *op.cit*, hlm. 56.

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang juga berkenaan dengan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama di Pasal 244. Selain itu, juga mencakup perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini berakar dari teori-teori yang ada dalam bidang hukum. Dengan mempelajari teori-teori tersebut, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pemahaman tentang hukum, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual digunakan dalam kasus di mana peneliti menolak untuk berkonsentrasi pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena situasi yang dihadapi belum memiliki atau tidak memiliki aturan hukum yang jelas.⁵⁷ Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep doktrin dan ajaran yang berkembang dalam hukum acara pidana khususnya terkait pelaksanaan putusan, penjatuhan hukuman

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 135.

atau sanksi pidana oleh Hakim, serta dinamika hukum pidana dalam upaya hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Doktrin-doktrin tersebut memberikan definisi, konsep, serta prinsip hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.⁵⁸ Dalam hal ini, penulis menganalisis putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024 terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti. Kasus ini menimbulkan banyak perdebatan karena hakim yang memutuskan perkara tersebut dengan verdict bebas dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan fakta serta bukti yang terungkap selama persidangan..

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara yang mengikat, dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76);

⁵⁸ Muhaimin, *op.cit*, hlm. 57.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van strafrecht*/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).
8. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby;

9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012;
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983;
12. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01- PW.07.03 Tahun 1982 Tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier termasuk dokumen pendukung hukum atau bahan hukum penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubung dengan jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif, metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Selain itu, Penulis juga menggunakan teknik observasi yaitu cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan-pencatatan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*teaching and learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-

undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku, jurnal, artikel, arsip, atau dokumen, kamus, ensiklopedia dan lainnya yang bersifat publik atau privat.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat atau instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan hasil telaah dokumen. Telaah dokumen merupakan suatu cara melakukan penyelidikan, kajian, dan pemeriksaan terkait suatu hal melalui dokumen-dokumen yang mengatur sebuah kegiatan, dengan menelaah dan mencari data-data yang relevan terhadap isu yang sedang dikaji. Alat ini diperlukan untuk membuat pekerjaan lebih mudah dan hasil yang lebih baik. Ini berarti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga data dapat diolah dengan lebih mudah.

6. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis secara deskripsi, komparasi, evaluasi, dan argumentasi. Deskriptif maksudnya peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, dalam penelitian ini peristiwa hukum yang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur terhadap Dini Sera Aprianti. Setelah memberikan penjelasan yang lebih mendetail, langkah berikutnya adalah membandingkan satu pandangan dengan pandangan yang lain, langkah ini dinamakan analisis komparatif. P.M. Hadjon dan T.S.Djatmihati menyebutkan bahwa teknik komparatif ini berada pada lapisan dialektik dari langkah pemecahan masalah hukum:

“Dengan dialektik suatu argumentasi tidak monoton. Dalam dialektik suatu argumentasi diuji terutama dengan argumentasi

pro-kontra. Proses dialektik dalam adu argumentasi menguji kekuatan nalar suatu argumentasi.”⁵⁹

Setelah menyusun deskripsi dan perbandingan, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap suatu situasi hukum. Peneliti akan memperoleh perspektif yang mendukung dan menentang dari hasil perbandingan, yang kemudian dia akan melakukan penilaian. Analisis terakhir adalah Argumentatif, yang diterapkan setelah menilai argumen-argumen yang bertentangan. Pokok dari argumentasi adalah proses berpikir atau reasoning atau penjelasan yang logis.⁶⁰

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mengumpulkan dan memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan berbasis studi kepustakaan, diantaranya yaitu Perpustakaan Universitas Nusaputra, Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi, Perpustakaan Kota Sukabumi, dan akses daring melalui situs Perpustakaan RI, Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta pencarian jurnal dan skripsi yang relevan dengan isu penelitian melalui Google Scholar, Crossref, Garuda, dan lainnya.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

⁵⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 153.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 155.

KEGIATAN	BULAN					
	1	2	3	4	5	6
Penyusunan usulan penelitian						
Penyusunan Seminar Proposal						
TAHAP PENELITIAN						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penulisan Skripsi						

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian Skripsi

9. Sistematika Penulisan Dan Outline

Struktur penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama. Pembagian bab ini bertujuan untuk menyajikan pembahasan secara sistematis dan menyeluruh. Berikut adalah garis besar (outline) isi penelitian ini beserta pokok bahasannya

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan yang menjelaskan tentang perkembangan hukum dalam melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas (*vijspraak*) pada perkara pidana, di mana penulis mengangkat satu kasus yang diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama dan oleh penuntut umum melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi, perkara ini juga dinilai belum memberikan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterapkan oleh hukum baik dalam putusan *judex factie* dan *judex juris*. Langkah berikutnya adalah merumuskan identifikasi masalah yang akan menentukan arah penelitian serta batasan pembahasan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai isi kajian yang sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian berdasarkan judul yang diangkat. Setelah itu disusun kerangka pemikiran dan kerangka konseptual yang dapat membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis permasalahan secara sistematis, berisi konsep-konsep yang relevan dengan isu yang diteliti. Kemudian selanjutnya menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan landasan teori serta kutipan teori-teori yang menjadi tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti, meliputi tinjauan umum tentang hukum pidana di Indonesia, sistem peradilan pidana Indonesia, tinjauan umum tentang hakim, putusan pidana oleh hakim, upaya hukum pidana serta tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

BAB III DATA PENELITIAN


Pada bab ini, Penulis akan menguraikan putusan *judex factie* nomor 455/Pid.B/2024/PN.Sby dan putusan *judex juris* nomor 1466 K/Pid/2024. Penulis akan menguraikan identitas terdakwa, kronologi kasus, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, amar putusan dan *dissenting opinion* hakim.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijabarkan hasil analisis dari pengolahan data yang sudah didapatkan oleh penulis dengan menjawab identifikasi masalah terkait implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 terhadap upaya hukum kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) dalam kasus Gregorius Ronald Tannur, serta menguraikan terkait *ratio decidendi judex juris* dalam mengkaji ulang putusan *judex factie* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tujuan awal penelitian dilakukan dan juga saran yang ditujukan untuk penelitian sejenis.



B V PENUTUP

B A

1. Putusan bebas PN Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby menunjukkan lemahnya pertimbangan hukum karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi ahli keselamatan berkendara dan mengabaikan bukti *Visum et Repertum* dan keterangan saksi yang justru menegaskan adanya kekerasan tumpul akibat terlindasnya korban. Sebaliknya, Mahkamah Agung melalui kasasi menilai secara komprehensif bukti persidangan dan membuktikan adanya dolus eventualis, sehingga menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Perbedaan ini menegaskan pentingnya ketelitian hakim dalam menilai alat bukti demi menjaga keadilan substantif dan legitimasi

peradilan pidana.

2. Ketentuan Putusan MK No. 114/PUU-X/2012 yang membuka ruang kasasi atas putusan bebas memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Kasus Ronald Tannur menunjukkan urgensi mekanisme ini, di mana Mahkamah Agung sebagai *judex juris* mengoreksi kekeliruan *judex factie* yang membebaskan terdakwa meskipun alat bukti telah cukup membuktikan adanya tindak pidana. Namun, penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP oleh MA dinilai kurang tepat, sebab fakta persidangan justru menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan Pasal 338 KUHP. Rangkaian perbuatan terdakwa yang menyebabkan kematian korban tidak dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan semata, melainkan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan kesadaran atas kemungkinan



akibat fatal (*dolus eventualis*). Oleh karena itu, penerapan Pasal 338 KUHP seharusnya lebih tepat untuk menghadirkan keadilan substantif bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Putusan ini menegaskan pentingnya kecermatan hakim dalam menafsirkan unsur delik, sebab setiap putusan berpotensi menjadi preseden dan yurisprudensi yang memengaruhi kepastian hukum dan legitimasi peradilan pidana di Indonesia.

B. Saran

1. Mahkamah Agung sebagai *judex juris* perlu menegakkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam menguji ulang putusan bebas yang diajukan melalui upaya kasasi. Dalam hal terjadi kekeliruan penerapan hukum oleh *judex factie*, Mahkamah Agung wajib memberikan koreksi yang substansial, bukan hanya formal, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta yang relevan dan alat bukti sah, agar tercapai keadilan yang substantif bagi para pihak, khususnya korban.
2. Dalam Putusan Kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024, *judex juris* diharapkan dapat mempertimbangkan kembali penerapan norma pidana secara tepat, terutama ketika terdapat fakta hukum yang menunjukkan unsur pembunuhan. Pemilihan pasal yang tidak tepat berpotensi menimbulkan preseden hukum negatif dan menurunkan legitimasi sistem peradilan. Oleh karena itu, ke depan hakim di tingkat kasasi harus benar-benar memahami urgensi putusannya sebagai sumber acuan bagi praktik hukum berikutnya. Suatu putusan dapat berfungsi sebagai yurisprudensi yang membentuk pola dan standar hukum untuk perkara sejenis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Bagaskoro, Ladito R., Ferdian Ardi, Ridayani, Muhamad Romdoni, Febrianika Maharani, Ahdiyatul Hidayah, Celine Endang Patricia Sitanggang, et al. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Bambang, Wulyono. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana. Sangir Multi Usaha*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2010.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *Delik- delik Tertentu (Special Delieten)*. Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Pidana*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2019.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Mahakarya Rangkang, 2012.
- Ismail, Dian Ekawaty, dan Avelia Rahmah Y. Mantali. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. FHUNG Press. Gorontalo: FHUNG Press, 2021.
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2007.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Marmusudjono, Sukarton. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Jakarta, Pustaka Kartini, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha

- Karya Pustaka, 2019.
- Muhaimim. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Nugroho, Sigit Spto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Palguna, I. Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Pen. Sumur, 1983.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- R, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1998.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu, Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politeia, 1977.
- Solahuddin. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP, dan KUHPdt)*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek."* Yogyakarta: Kepel Press, 2019.
- . *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- . *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2020.
- Sudrajat, Bassar M. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remaja Karya, 2009.
- Sururie, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan. Mimbar Pustaka*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2023.

- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Syafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, dan Rendie Meita sarie Putri. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Edisi Pert. Palopo: Laskar Perubahan, 2013.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Yahman. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

JURNAL HUKUM

- Ab. Halim, Mustafa 'Afifi, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana. "Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51–61.
- Amri, Ahmad Ihsan, dan Bayu Dwi Anggono. "Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 85–95.
- Apriliani, Intan Rizki. "Formulasi Sistem Pemidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru." *Universitas Pancasakti Tegal* (2023): 1–58.
- Ardiansyah. "Implementasi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/PID.B/2010/PN.Mks)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Bakti, Yohanis Sudirman. "Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya." *THE JURIS* VIII, no. 2 (2024): 712–721.
- Benigen, Emelie. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 3562/PID.SUS/2019/PN.Mdn)." *Fakultas Hukum Universitas Medan Area* (2022).
- Budiarta, I Dewa Gede, dan I Wayan Suardana. "Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Murni Berdasarkan KUHAP." *Majalah Ilmiah Untab* 17, no. 2 (2020).
- Bunga, Dewi, dan Ni Putu Diana Sari. "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 311–331.

- Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336–342.
- Darmawan, Wasistha Budiarja. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405K/PID.SUS/2013)." *Recidive* 4, no. 2 (2015): 192–200.
- Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, dan Fifin Dwi Purwaningtyas. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 257–264.
- Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14.
- Fazel, Seena, dan Achim Wolf. "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice." *PLoS ONE* 10, no. 6 (2015): 1–8.
- Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan. "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–328.
- Fridayanti, Dwi. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sumber Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 5, no. 1 (2025): 50–65.
- Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 2, no. 4 (2023): 52–64.
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 280–299.
- Insani, Nursolihi, dan Ary Octaviyanti. "Opzet Sebagai Dasar Mens Rea Untuk Membedakan Delik Pembunuhan Dan Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Kematian." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023): 77–82.
- Iqbal, Firdaus Muhammad. "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dialektia Hukum* 4, no. 2 (2022): 180–200.
- Irawan, I Kadek Agus, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 341–346.
- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan

- Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–227.
- Izzati, Nurul, Aldy Darmawan, dan Abdul Hafizh. “Pengadilan Kasasi Dalam Menjamin Keadilan: Studi Perbandingan Di Mesir Dan Indonesia.” *SAKENA: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 23–30.
- Jamaluddin. “Kajian Yuridis Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Ke-Ii Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *The Juris* 6, no. 1 (2022): 251–261.
- Al Kautsar, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.
- Konardi, Monica Sara. “Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* (2017): 1–11.
- Kusworo, Daffa Ladro. “Uncovering Ronald Tannur ’ s Acquittal : Circumstantial Evidence as a Starting Point for Reforming Criminal Evidence System.” *Sutan Jurisprudence* 4, no. 2 (2024): 311–327.
- Lingga, I Gusti Lanang. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr.).” *Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2020): 1–11.
- Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Karmite, dan Butje Tampi. “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan.” *Lex Crimen* 10, no. 13 (2021): 35–44.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, dan Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–230.
- Mubarok, Nafi. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024): 15–31.
- Mulingka, Firman A. “Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim.” *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015): 34–42.
- Nasrun, Rahmat Qadri, Husni Djalil, dan Efendi. “Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 1 (2019): 95–113.

- Nurchaesar, Dyka, dan Muhammad Rusli Arafat. "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 852–863.
- Nuryani, Sri. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan." *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2023).
- Priyono, Yuni. "Urgensi Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus Terhadap Putusan Bebas Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri)." *KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana* 1, no. 1 (2022): 30–48.
- Purwanti, Yani, dan Sidi Ahyar Wiraguna. "Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Hukum Acara PTUN." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6151–6158.
- Putri, Belicia Widhyana Yulia, dan Ade Adhari. "Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN)." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10190–10203.
- Putri, Sherlyn Novtrsiya Melati, Muhamad Marpin Putra, dan Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja Atas Pembelaan Diri Amaq Sinta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 15981–15992.
- Rohman, Muliadi, Farhan Pratama, Irka Saputra, Aidil Firmansyah, T Marwan, dan Irfandi. "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–292.
- Rosikhu, Muhammad dan Zahratul'ain Taufik, "Kedudukan Bukti Tidak Langsung sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3, (2024): 18425-18433.
- Rukdianda, Rezi. "Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rect Vervolging*) Dengan Alasan *Judex Factie* Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Pembunuhan." *Jurnal Verstek* 6, no. 3 (2020): 238–248.
- Sani, La Ode Hasrul, Siti Fatmawati, dan Djohar Arifin. "Analisa Hukum Terhadap Konsekuensi Upaya Hukum Kasasi Mengenai Putusan Bebas Murni Dalam Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari)." *Sultra Law Review* 06, no. 1 (2024): 3262–3274.
- Sasmita, dan Hasuri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg)." *Jurnal HAK (Kajian Hukum Administrasi & Komunikasi)* 1, no. 1 (2023): 83–95.

- Sormin, Anggreana Elisabeth Roria. "Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sim)." *Universitas Medan Area* (2023).
- Sulistyo, Heru Drajat. "Kajian Yuridis Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2019): 65–73.
- Sumakul, Tommy F, dan Veibe V Sumilat. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 10, no. 9 (2021): 57–65.
- Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal IUS FACTI* 2, no. 1 (2023): 197–206.
- Tadjuddin, Irwanuddin. "Dominus Litis Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas." *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* (2023).
- Tifoni, Venansia Dinati, dan Tomy Michael. "Putusan No . 454 / Pid . B / 2024 / PN . Sby Tentang Kasus Pembunuhan" 1, no. 2 (2025): 58–76.
- Wahyu, Arenza, dan Yusuf M. Said. "Analisis Hukum Dan Etika Profesi Hakim Mengenai Kasus Hakim Ronald Tannur Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 4 (2025): 91–109.
- Wardiyah, F. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Kasus Perkara Pembunuhan (Putusan Nomor 964 K/PID/2015)" 1 (2022): 1–25.
- Wiratama, Gilang Herdila, Mas Agus Priyambodo, dan Fatimah Ratna Wijayanthi. "Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik)." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 661–672.
- Yumna, Fauziah, dan Bambang Santoso. "Telaah Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Penjara Dalam Perkara Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Wng)." *Verstek* 12, no. 2 (2024): 167.
- Yusuf DM, Mohd., Filzah Fadhillah, Audrey Monica Napitupulu, Ribka Eunike Lubis, Saerly Agustin Sartono, Mahfuzoh, dan Rakha Diof Alghani. "Analisis Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 392–397.
- Zainal, Muhammad, dan Kholidazia El. HF. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama* 1, no. 1 (2021): 1–27.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van strafrecht*/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).



PUTUSAN-PUTUSAN

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01- PW.07.03 Tahun 1982 Tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 k/Pid/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.

INTERNET

Auli, Renata Christha, (2024), *Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang Equality Before the Law*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/equality-before->

[the-law-lt66793bdc35f83/#_ftn3](#), Diakses pada tanggal 28 Juni 2025 pukul 10.49.

———, (2023), *Ini Bunyi Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>, Diakses pada tanggal 11 Juli 2025 pukul 14.57.

Bakhtiar, Handar Subhandi, (2025), *Jaksa Sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengganti Perkara?*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis--pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 16.04.

Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf, Diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 12:39.

Hakim, Amrie, (2012), *Perbedaan antara Peraturan Menteri dengan Keputusan Menteri*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-peraturan-menteri-dengan-keputusan-menteri-lt4f1a24ebf2c43/>, Diakses pada tanggal 26 Juni 2025 pukul 13.24.

Hoitink, Yvette, (2025), *Jasa Dutch term-Koninklijk Besluit*, <https://www.dutchgenealogy.nl/koninklijk-besluit/>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2025 pukul 13:13.

Indonesia, Kamus Hukum Online, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/asas-konkordansi/>, Diakses pada tanggal 14 Mei 2025 pukul 12:03.

Muqorobin, Mohammad Khairul, (2025), *Babak Baru Hukum Pidana Indonesia: Sejarah Perkembangan dan Masa Depan KUHP di Indonesia*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/hukum/sejarah-perkembangan-dan-masa-depan-kuhp-di-indonesia-0eN>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2025 pukul 13:38.

Online, Hukum, (2025), *Transformasi Hukum Pidana yang Lebih Adil dan Modern dalam KUHP Nasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/transformasi-hukum-pidana-yang-lebih-adil-dan-modern-dalam-kuhp-nasional-lt67d041de383cf/>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2025 pukul 14.09.

Reza, Muhammad, (2017), *Dinamika Hukum*, <https://www.metrokaltara.com/dinamika-hukum/>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 22.01.